

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seluruh dunia menghadapi Pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Dengan merebaknya virus ini menyebabkan terbatasnya segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Tentunya hal ini berpengaruh pada perekonomian negara, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Pandemi Covid-19 yang melanda berimbas pada ekonomi global yang semakin menurun sebesar 4,3% di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun sebesar 5,27% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,05% (BPS, 2021). Penyebaran Covid-19 memberi tekanan yang cukup kuat dalam sektor keuangan, terutama dalam industri perbankan sehingga diperlukan tindakan khusus untuk mengatasi dan menjaga kestabilan sektor keuangan untuk tetap terjaga (Hanoatobun, 2020).

Namun pada kenyataannya, Indonesia pada kuartal II tahun 2021 mengalami pertumbuhan ekonomi yang melonjak hingga mencapai 7,07%. Bersamaan dengan hal itu, kondisi pada kuartal III tahun 2021 terjadi penurunan ekonomi Indonesia dikarenakan adanya pembatasan aktivitas kembali melalui kebijakan PPKM yang semakin diperketat oleh pemerintah.

Dalam sektor keuangan terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, diantaranya sub bank, institusi pembiayaan dan permodalan, perusahaan efek, asuransi dan perusahaan pendanaan lainnya. Sektor keuangan mencakup semua perusahaan besar dan kecil, serta lembaga ekonomi resmi dan informal, yang menyediakan layanan keuangan kepada konsumen, bisnis, dan organisasi keuangan lainnya. Ekonomi suatu negara akan bertumbuh ideal jika sistem keuangan negara tersebut tetap stabil. Di Indonesia sendiri industri perbankan masih merajai sektor keuangan. Hal ini memberikan konotasi dimana untuk membiayai atau sumber modal perekonomian dan pembangunan di Indonesia masih bergantung terhadap perbankan.

Di bisnis perbankan, penurunan aktivitas memberikan tekanan pada kinerja intermediasi perbankan yang turun -2,41% pada tahun 2020. Berbeda dengan kredit bank BUMN yang tumbuh sebesar 0,63 %, BPD meninggi hingga 5,22%, dan Bank Syariah meningkat 9,50%. Akan tetapi, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) masih terdampak adanya Covid-19 digambarkan dengan kinerja intremediasinya. Seperti kita ketahui, premi asuransi komersial merosot hingga -7,34% dan piutang pada lembaga pembiayaan juga turut goyah sampai -17,1% yoy, hal ini bersumber dari belum membaiknya berbagai sektor perekonomian Indonesia.

Diperkirakan bahwasannya stabilitas dari sistem keuangan di Indonesia pada tahun 2021 masih dapat terjaga ditengah Pandemi Covid-19, namun perlu beberapa kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan

untuk mendorong perubahan positif dalam sektor keuangan dan perekonomian itu sendiri. Sedangkan di kubu lain, diperlukan sebuah tindakan untuk mengurangi risiko kredit yang semakin melaju pesat. Maka, Lembaga Jasa Keuangan melakukan peningkatan pencadangan. Selanjutnya juga terjadi peningkatan dana yang diterima dan dikumpulkan LJK, namun hasil investasi yang tercantum pada surat berharga yang dimiliki LJK semakin merosot mengikuti tren penurunan suku bunga. Berkaca pada kondisi tersebut dimana dengan adanya hal itu menyebabkan profitabilitas yang ada di lembaga keuangan mempengaruhi profitabilitasnya.

Dipertengahan tahun 2020, dimana Pandemi Covid-19 masih terjadi yang mengakibatkan aktivitas perekonomian menurun diikuti dengan rasio Net Performing Loan (NPL) yang semakin bertambah besar sehingga menambah peningkatan risiko dalam perbankan. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang semakin meningkat, memberikan pengaruh terhadap profitabilitas industri perbankan yang berkontraksi cukup besar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan suku bunga yang semakin menurun tidak diimbangi dengan permintaan kredit yang semakin meningkat, sehingga nilai Net Interest Margin yang menjadi indikator dalam penilaian profitabilitas menurun dan pada Desember 2020 tercatat sebesar 4,32%. Kemudian, dengan semakin merebaknya Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap para pelaku-pelaku usaha yang semakin turun dan berpengaruh terhadap permintaan kredit. Banyak usaha-usaha yang mengalami penurunan hingga pelemahan kinerja dan bahkan banyak usaha

yang terancam bangkrut serta tidak bisa mengembangkan usahanya. Hal ini dapat ditinjau dengan menengok nilai kredit modal kerja mendominasi sebanyak 45% dari total kredit keseluruhan berguncang hingga 4,31%.

Sektor keuangan menjadi acuan roda pertumbuhan ekonomi. Karena dinilai bisa menghimpun dan menyalurkan dana kepada orang yang memerlukan dengan media perkreditan. Dimana tersedia sejumlah instrumen keuangan dengan bermacam kualitas dan risikonya yang dapat diambil oleh para peminjam. Sehingga akan meningkatkan laju penanaman modal. Di lain kalangan, terjadinya asimetri informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menaikkan biaya atas transaksi dan informasi dalam pasar keuangan. Namun hal ini dapat ditekan dengan sistem dalam keuangan yang berjalan efektif dan efisien.

Berkaca pada fenomena yang terjadi, dapat dilihat jika laba dari perusahaan sektor keuangan cenderung menurun pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan permintaan kredit baik dalam industri bank dan industri keuangan non bank dan juga peningkatan beban operasional perusahaan. Walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 perusahaan dalam sektor keuangan ini masih bisa mencetak labanya, namun tentunya kualitas laba yang dihasilkan tentunya memiliki perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya.

Lantas, guna meningkatkan dan menekan penurunan perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19 dalam sektor keuangan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada sektor

keuangan, salah satunya restrukturisasi kredit. Perpanjangan stimulus restrukturisasi kredit melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 diperpanjang hingga 31 Maret 2022.

Sementara itu OJK memperpanjang stimulus restrukturisasi pembiayaan dalam Industri Sektor Keuangan Non Bank melalui POJK Nomor 58/ POJK.05/2020 dilanjutkan hingga 17 April 2022. Restrukturisasi kredit dinilai sebagai upaya membantu dan memudahkan pelunasan hutangnya. Kelonggaran kredit ini diterapkan dengan tujuan untuk mengusahakan pemulihan ekonomi secara nasional yang terhambat karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat akibat meningkatnya pasien positif Covid-19. Selain itu, dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit ini akan memberikan ruang terhadap sektor keuangan baik perbankan maupun non bank dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan laju usahanya dalam menopang pemilihan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit ini pemerintah Indonesia mengharapkan permintaan kredit dari perbankan maupun non bank akan bertambah di masa Pandemi Covid-19 ini, sehingga sektor keuangan mampu bertahan serta memulihkan kondisi perekonomian negara ini. Dengan meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat, hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan yang berdampak pada pertumbuhan laba dari sektor keuangan yang semakin positif. Namun, pertumbuhan laba ini juga seharusnya mampu meningkatkan kualitas dari laba yang dihasilkan.

Dalam industri sektor keuangan, terutama perbankan juga sering terjadi kasus-kasus terkait dengan penyajian dan pengungkapan informasi keuangan yang tidak berkualitas dan bahkan memanipulasinya. Tentunya penyajian informasi keuangan itu tidak mencerminkan keadaan secara nyatanya. Boediono (2005) menyebutkan kasus terkait penyajian laporan keuangan, diantaranya perkara yang menimpa PT. Lippo Tbk. dan PT. Kimia Farma Tbk. Selain itu, PT. Bank Bukopin Tbk juga diminta oleh BI untuk merevisi laporan keuangannya selama tiga tahun terakhir yang terhitung dari tahun 2015 - 2017. Hal ini dikarenakan pendapatan berbasis komisi atas kartu kredit Bank Bukopin bertambah yang tidak masuk akal dan tidak sewajarnya. Bank Bukopin memperbaiki laba bersihnya pada 2016 yang mulanya sebesar Rp 1,08 T dipotong menjadi Rp 183,56 M (dikutip dari FinanceDetik.com). Kemudian di tahun yang sama Bank Bukopin juga membetulkan nilai modalnya senilai Rp 2,62 T, dari Rp 9,53 T menjadi Rp 6,91 T. Hal itu disebabkan koreksi atas saldo earnings Rp 2,62 Triliun menjadi Rp 5,52 T karena laba yang diungkapkan fiktif.

Selain itu, PT. Asuransi Jiwasraya di tahun 2020 melakukan tindakan penipuan terkait laporan keuangannya dengan mempercantik laporan keuangan sehingga nilai laba yang dihasilkan terlihat lebih tinggi. Laba yang dihasilkannya dianggap palsu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2006. Hal ini dikarenakan, dilakukannya perekayasaan financial report. Contohnya di 2017, ia mendapatkan profit Rp 2,4 T yang melebihi kewajaran dengan tindakan curang dalam pembuatan cadangan Rp 7,7 T

(dikutip dari CNBC Indonesia). Oleh karena itu, bisa kita simpulkan berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi masih banyak perusahaan sektor keuangan yang masih melaporkan dan menyajikan laporan keuangannya tidak berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya dan bahkan memanipulasinya dengan tujuan untuk memikat para penyandang dana untuk dapat menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Padahal, sejatinya kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam tindakan pidana penipuan.

Darabali dan Saitri (2016) dalam risetnya mengatakan bahwa sejumlah faktor yang dinilai menyebabkan kualitas laba dari sebuah perusahaan, diantaranya seperti kepemilikan manajerial. Dalam hal ini, kepemilikan manajerial berhubungan positif signifikan atas kualitas labanya. Sehingga jumlah sekuritas yang dimiliki pengelola semakin banyak maka akan menyamaratakan derajat kedudukan manajer dan para investor. Sehingga antara prinsipal dan agen akan memiliki kesamaan dalam kepentingan guna menghasilkan laba yang berkualitas.

Good Corporate Governance diharapkan akan mengawasi dan meninjau seluruh tindakan perilaku para manajer, dimana hal ini tentunya akan mengurangi biaya untuk pengawasan atau *agency cost*. Tentunya GCG dibantu dengan adanya saham yang dimiliki oleh manajemen, sehingga para manajer mampu untuk turut andil secara langsung dalam pengambilan keputusan dan menyeimbangkan kedudukannya dengan para pemegang saham. Setiap kepemilikan manajerial akan mendorong untuk memiliki

sikap teliti dan waspada karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun hasil yang keputusan yang akan diambil nanti.

Selain itu, menurut Ardianti (2018) membuktikan jika profitabilitas mempunyai korelasi positif pada kualitas laba. Menurutnya kualitas laba akan meninggi jika diiringi dengan semakin meningkatnya ROA perusahaan. Hal ini dikarenakan ROA akan mengukur nilai efektivitas manajemen dengan melihat hasil return perusahaan. Berbeda dengan penelitian Laoli and Herawaty (2019) Menurutnya profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki negatif hubungannya pada kualitas laba.

Selanjutnya, ukuran dari sebuah perusahaan tersebut akan berpengaruh pada kualitas laba. Warianto and Rusiti (2016) dalam penelitiannya juga mengklaim jika perusahaan yang berkembang besar membuat *earnings management* menurun, dan membuat kualitas laba dari akan jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Namun, menurut Kurniawan dan Suryaningsih (2019) ukuran dari sebuah perusahaan tidak berpengaruh pada kualitas laba. Menurut penelitian Ginting (2017) *size* dalam perusahaan tidak menyebabkan kenaikan atau penurunan kualitas laba secara signifikan. Hal ini mencerminkan skala perusahaan tidak menjadi penentu jumlah laba yang akan dihasilkan oleh perusahaannya.

Oleh karena itu, ketika melihat berbagai penelitian yang sedang berlangsung yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa beberapa penelitian yang sedang berlangsung tidak konsisten dengan temuan mereka dalam hal efektivitas manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan kepada kualitas

laba. Demikian juga, peneliti berkeinginan untuk menganalisis masalah yang telah dikemukakan di atas dan kembali lagi dengan kerangka waktu dan tujuan penelitian yang berbeda serta perangkat variabel yang lebih kompleks. Penulis akan berbicara lebih mendalam tentang kualitas laba dari bisnis tertentu yang didasarkan pada pernyataan di atas. Studi saat ini akan menggunakan nilai tukar mata uang terbaru untuk periode 2020-2021. Memanfaatkan laporan keuangan terbaru ini selama dua tahun terakhir dan pihak peneliti untuk memastikan bahwa temuan penelitian secara akurat akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Peneliti mengambil perusahaan dalam sektor keuangan sebagai sampel dari penelitian karena perusahaan ini yang menunjang perekonomian di Indonesia, selain itu tahun 2020 – 2021 tahun dimana Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor keuangan dan perekonomian di Indonesia terganggu. Kemudian, diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap sektor keuangan dan bagaimana dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memulihkan sektor keuangan di Indonesia sendiri.

Maka, penulis mengambil judul “Pengaruh Penerapan Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2021”.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Setelah pemaparan tadi, dapat dirumuskan permasalahan studi yang diidentifikasi berdasarkan, di bawah ini:

1. Apakah terdapat hubungan pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba?
2. Adakah korelasi antara profitabilitas pada kualitas laba?
3. Apakah terdapat korelasi antara ukuran perusahaan kepada kualitas laba?
4. Apakah terdapat korelasi antara kepemilikan manajerial, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba secara simultan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Pengujian ini guna menguji dan mengkaji lebih lanjut pengaruh dan keterkaitan antar variabel bebas terhadap variabel terikat yang didasarkan pada *research questions*. Dan ditujukan untuk:

1. Mengetahui korelasi kepemilikan manajerial atas kualitas laba.
2. Menilai korelasi profitabilitas terhadap kualitas laba.
3. Meninjau korelasi ukuran perusahaan pada kualitas laba.
4. Mengetahui korelasi kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan kepada kualitas laba.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Observasi yang dilakukan tentunya akan dapat berguna untuk akademis dan praktis, yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian tentang kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dengan kualitas laba, dapat dijadikan sebagai bukti empiris dan mampu menambah ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman atas teori yang sudah ada mengenai kualitas laba dan yang mempengaruhinya melalui laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

b. Manfaat Praktis

Studi ini dapat berguna bagi peneliti, bagi perusahaan, para investor dan bagi *audience*. Adapun manfaatnya, antara lain:

1. Menurut Peneliti

Peneliti berharap investigasi ini bisa menambah jangkauan *knowledge* dan meningkatkan kesadaran akan metoda penelitian yang berkaitan dengan problema akuntansi keuangan secara umum, dan komparasi antara kepemilikan manajemen, profitabilitas dan ukuran perusahaan atas kualitas laba khususnya atas dasar teori saat menempuh studi.

2. Bagi Perusahaan

Temuan dari penyelidikan ini dinantikan mampu menolong pebisnis dalam mengelola perusahaannya dan menyajikan laporan keuangan dengan kondisi yang sebenarnya. Berikutnya, saran kepada observer selanjutnya dapat memetik pelajaran dari adanya eksplorasi ini mengenai hubungan kepemilikan manajemen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba, agar *company* dapat meningkatkan kualitas laba.

3. Untuk Investor

Penelitian ini dapat mendeskripsikan keterkaitan saham milik manajemen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba, sehingga dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi kegiatan investasi, khususnya bagi investor yang berminat pada perusahaan yang berorientasi pada perusahaan.

#### 4. Terhadap Pihak Lain

Temuan penyelidikan ini diinginkan dapat membagikan pengetahuan serta pemahaman tentang dampak kepemilikan manajemen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada kualitas laba serta menjadi catatan untuk pengujian dikemudian hari.

### 1.5 Keterbaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbaruan diantaranya adalah menggunakan variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi kualitas laba dari sebuah perusahaan, dimana *ownership shares* ini merupakan salah satu indikator pengukuran dari *Good Corporate Governance*. Selain itu, jangka waktu observasi yang dipilih oleh peneliti dalam studi ini tahun 2020 – 2021 dimana pada tahun itu terjadi Pandemi Covid-19. Selanjutnya sampel yang digunakan adalah perusahaan dalam sektor keuangan yang mana pada tahun 2020 – 2021 sangat terkena imbas dari adanya Pandemi Covid-19.